

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN BERUPA JAMINAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Dhana Surya Pratama<sup>1</sup>, Ahmad Suryono<sup>2</sup>

[dhanasurya979@gmail.com](mailto:dhanasurya979@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Sejak tahun 2020 sampai 2022, dunia dihebohkan dengan merebaknya penyakit jenis baru yaitu Corona Virus Disease (Covid-19) yang mengganggu kesehatan masyarakat dunia. Hal ini tentunya perlu diperhatikan bahwa tenaga kesehatan, baik dokter, perawat maupun tenaga administrasi rumah sakit perlu mendapat jaminan perlindungan hukum karena mereka rela mengabdikan dirinya untuk menjaga kesehatan masyarakat meskipun harus mengorbankan nyawanya. Dengan metode penelitian normatif, penulis mengkaji tentang perlindungan hukum serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan selama bertugas di masa pandemi Covid-19. Namun, faktanya belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah hanya memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang termuat di dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Padahal, dalam prakteknya pemberian insentif ini mengalami banyak kendala. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Sedangkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Adapun protokol tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, jaminan kesehatan, tenaga kesehatan, covid-19.

### ABSTRACT

*From 2020 to 2022, the world has been shocked by new type of disease, namely Corona Virus Disease (Covid-19), which is disrupting public health. This is important to note that health workers, both doctors, nurses and hospital administration staff, need to be guaranteed legal protection because they are willing to dedicate themselves to maintaining public health even if it means sacrificing their lives. Using normative research methods, the author examines legal protection as well as health and work safety guarantees for health workers while on duty during the Covid-19 pandemic. However, the fact is that there are no regulations that specifically regulate legal protection for health workers during the Covid-19 pandemic. The government only provides incentives and death benefits to health workers as contained in Minister of Health Regulation Number HK.01.07/Menkes/278/2020 about Providing Incentives and Death Benefits for Health Workers Who Handle Covid-19. In fact, in practice providing incentives has experienced many obstacles. This proves that the government has not been optimal in providing legal protection for health workers during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, occupational health and safety guarantees for health workers are regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 66 of 2016 about Occupational Safety and Health in Hospitals. This protocol has been regulated in Minister of Health Regulation Number 27 of 2017 about Guidelines for Infection Prevention and Control in Health Facilities.*

**Keywords:** legal protection, health insurance, health workers, covid-19.

## PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19". Sejak tahun 2020 sampai 2022, dunia dihebohkan dengan merebaknya penyakit jenis baru yaitu Corona Virus Disease (Covid-19) yang mengganggu kesehatan masyarakat dunia. Pada 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya pada 2 Januari 2020, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis coronavirus (novel coronavirus, 2019-nCoV). Corona Virus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus Covid-19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perlu perawatan khusus. Penyakit ini sangat rentan terhadap lansia, dan orang-orang dengan riwayat diabetes, penyakit pernapasan kronis, kanker, memiliki kemungkinan untuk mendapatkan virus lebih cepat. Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur dan hidung ketika orang yang terinfeksi sedang bersin atau batuk.

Covid-19 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, dengan cepat menyebar ke negara-negara lain. Kasus pertama di luar Cina ditemukan di Thailand. Pada 13 Januari 2020, Thailand mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama di negara tersebut. Pada 16 Januari 2020, Jepang melaporkan kasus warga Tiongkok positif Covid-19 saat dirawat di rumah sakit. Selain itu Korea Selatan melaporkan satu kasus konfirmasi positif Covid-19 pada 20 Januari 2020. Setelah itu beberapa negara dengan cepat melaporkan kasus ini, akhirnya pada 11 maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.

Kasus pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Sejauh ini, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Menurut situs web Kementerian Kesehatan, per 23 Juni 2021, ada 2.033.421 kasus terkonfirmasi Covid-19 dan 55.594 kematian. Sementara itu, di seluruh dunia, ada 179.911.770 kasus terkonfirmasi Covid-19 dan 3.897.374 kematian.

Penyebaran Covid-19 yang cepat dan meluas memberikan dampak yang sangat signifikan baik pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk percepatan penanganan Covid-19. Pembentukan gugus tugas tersebut dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Kepres ini kemudian direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19).

Penanganan Covid-19 menempatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi unsur utama dalam menghadapi serangan virus ini. Tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga medis, tenaga kesehatan adalah orang yang terlibat dalam program kesehatan itu sendiri, seperti apoteker, perawat, bidan, dll. Sedangkan tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang lebih spesifik, yaitu dokter. Ketersediaan fasilitas medis dan peralatan medis juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan penanganan Covid-19. Menurut data Ikatan Dokter Indonesia per 22 Juni 2021, 374 dokter dan 311 perawat meninggal dunia akibat infeksi Covid-19. Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai "Medical Safety and Protection" bagi tenaga medis (dalam hal ini anggota IDI) agar tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan tetap terlindungi dan aman, sehingga meminimalkan risiko tertular Covid-19.

Hal ini tentunya perlu diperhatikan bahwa tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga administrasi rumah sakit perlu mendapat perlindungan hukum, karena mereka rela mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat dan bahkan rela mengorbankan nyawanya. Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi yang sangat mulia

dan profesi ini semakin dibutuhkan di tengah krisis pandemi Covid-19. Mengingat tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam merawat pasien Covid-19 yang memiliki risiko sangat tinggi dalam penyebaran virus. Meskipun sekarang ini kasus Covid-19 telah menurun penularannya di Indonesia, tetapi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sangat diperlukan, namun seringkali diabaikan, seolah-olah masyarakat acuh tak acuh dan percaya bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab mereka. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di depan hukum yang adil. Pasal 57 Huruf a UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

Fasilitas layanan kesehatan tentunya juga penting untuk tenaga kesehatan terhadap risiko terpaparnya Covid-19, terlebih lagi paparan risiko pekerja rumah sakit juga bisa menjangkau pada masyarakat dan lingkungan. Risiko tersebut menunjukkan pentingnya penerapan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) terhadap fasilitas layanan kesehatan. Hak pekerja atas K3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 86 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa semua pekerja/buruh berhak atas perlindungan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. K3 dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. K3 dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitar melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji permasalahan mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Berupa Jaminan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Tenaga Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Permenkes K3RS), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan., Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan doumen tidak resmi berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori atau tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis bahan hukum sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan untuk menguraikan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa covid-19 sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19**

Perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subyek hukum serta perlindungan segala harkat dan martabat. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan atau prinsip yang dapat melindungi satu hal dari hal lainnya. Berhubungan dengan profesi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, berarti hukum melindungi hak-hak tenaga kesehatan dari dampak pandemi.

Meskipun tenaga kesehatan adalah bagian terpenting dari penanganan Covid-19 dan memiliki risiko kematian yang tinggi, perlindungan hukum terhadap mereka hampir tidak diperhatikan. Tenaga kesehatan seringkali tidak memiliki hak- hak yang seharusnya mereka miliki, termasuk ketersediaan alat pelindung diri (APD). Padahal pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah Covid-19 dengan memenuhi ketersediaan APD yang memadai.

Perundang-undangan yang spesifik membahas tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 belum ada, yang ada hanya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Namun, terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, tepatnya Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- 2) Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
- 3) Menerima imbalan jasa;
- 4) Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- 5) Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- 6) Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standard prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah undang-undang telah mengatur bagaimana jaminan perlindungan hukum tenaga kesehatan pada saat menjalankan tugasnya dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Ketentuan itu meliputi:

- a) Pemberian penghargaan.
- b) Pendayagunaan tenaga kesehatan.
- c) Jaminan kecelakaan kerja.
- d) Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam hal pemberian penghargaan, sesuai pada Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi, kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi. Turunan dari Undang-Undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, di dalam Pasal 29 dijelaskan :

- (1)Kepada petugas tertentu yang telah melakukan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan.
- (2)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh menteri.

Sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan tersebut, perlidungan dalam bentuk pemberian penghargaan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri, sedangkan tentang ganti rugi tidak dijelaskan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian pemenuhan hak-hak bagi tenaga kesehatan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Sedangkan dalam hal pendayagunaan tenaga kesehatan, pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Pasal 42 ayat (1) yang berisi :

- (1)Pembinaan penanggulangan penyakit menular dapat dilakukan melalui:
  - a. Pemberdayaan masyarakat
  - b. Pendayagunaan tenaga kesehatan
  - c. Pembiayaan program

Dalam hal pendayagunaan tenaga kesehatan sendiri telah diatur khusus pada pasal 42 ayat (3), yang berbunyi:

- (3)Pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan dengan cara:
  - a. Pendidikan dan pelatihan
  - b. Pemberian penghargaan
  - c. Promosi jabatan

Oleh karena itu, ada tiga jenis aktifitas pembinaan atau manfaat yang dapat diterima oleh tenaga kesehatan dalam kaitannya dengan pembinaan atau pendayagunaan nakes ini. Dalam praktiknya, pemerintah juga telah memberikan insentif kepada tenaga kesehatan

yang melakukan tugas penanganan Covid-19, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Contoh lain Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana Wabah Covid-19, insentif tersebut berupa uang transportasi dan uang makan dan snack. Meskipun dalam kenyataannya pemberian insentif ini banyak mengalami kendala.

Namun apabila dilihat dari segi istilah maka terdapat perbedaan antara insentif dan penghargaan. Insentif adalah dorongan karyawan untuk bekerja lebih keras guna mencapai tujuan spesifik perusahaan, biasanya insentif berupa uang, barang, dan sebagainya. Penghargaan adalah sesuatu atau hal yang diberikan sebagai bentuk penghormatan. Dengan mempertimbangkan perbedaan ini, menurut penulis insentif ini bukanlah bentuk penghargaan bagi tenaga kesehatan. Selain itu, hukum yang mengatur penetapan insentif tidak berasal dari peraturan yang sama yang mengatur penghargaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Peraturan tersebut juga tidak berbicara tentang pendidikan dan pelatihan, promosi jabatan, atau penghargaan lainnya. Hal ini membuktikan minimnya apresiasi dari negara atas kejadian PAK karena Covid-19 bagi tenaga kesehatan.

### **Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan selama bertugas di masa pandemi Covid-19**

Mengenai jaminan kecelakaan kerja, tenaga kesehatan juga mendapatkan jaminan kecelakaan kerja apabila mengalami kejadian kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja. Jaminan kecelakaan kerja sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tenaga kesehatan akan mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja apabila telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pada masa pandemi ini, jaminan kecelakaan kerja lebih spesifik diatur oleh menteri ketegakerjaan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terdapat 3 kategori yang memiliki resiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19, yaitu:

- 1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- 2) Tenaga pendukung/supporting kesehatan.
- 3) Tim relawan.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan meminta Gubernur untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi yang mempekerjakan karyawan yang berpotensi terkena PAK karena Covid-19 mendaftarkan karyawannya ke dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, ia harus memastikan bahwa karyawan yang disebutkan dalam Surat Edaran tersebut mendapatkan hak manfaat jaminan kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Dan apabila perusahaan/organisasi belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan maka apabila pekerjanya terkena PAK karena Covid-19, perusahaan/organisasi memberikan hak manfaat program jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, tenaga kesehatan harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Dengan demikian, perlu ada langkah tambahan yang diambil pemerintah untuk

memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kesehatan yang terkena PAK melalui program lain selain BPJS Ketenagakerjaan. Selain jaminan kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diatur dalam undang-undang juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan hubungan kerja. K3 sendiri diterapkan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat bagi karyawan sehingga berdampak positif terhadap produktivitas karyawan. Di masa pandemi Covid-19, penerapan K3 memerlukan perhatian khusus dari perusahaan, pengusaha, dan pemerintah. Rumah sakit sebagai salah satu lingkungan kerja yang beresiko tinggi terjadinya PAK akibat Covid-19. Tenaga kesehatan juga berhak mendapat perlindungan atas K3. Ketentuan tentang K3 ini terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ketentuan ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak normative pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas K3. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat pemerintah telah mengatur perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). Aturan tentang K3RS itu sendiri ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan K3RS seperti yang tertera di Pasal 3 ayat (1). Tenaga kesehatan juga harus mengikuti protocol K3 selama menangani Covid-19. Adapun protocol tersebut telah diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan. Kendati demikian peraturan-peraturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai bahaya penyebaran Covid-19 ini.

Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan juga menjelaskan bagaimana pentingnya bagi profesi tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum selama mereka bekerja, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja selama mereka memberikan layanan. Namun, banyak pekerja kesehatan yang terpapar dan meninggal saat menangani penyebaran COVID-19. Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyediakan tenaga kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai agar mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Hal ini telah diatur pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berbunyi, “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan mengatur mengenai, dalam keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat, dan vaksin serta bahan/alat pendukung lainnya.

Tapi dalam prakteknya tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini sangat disayangkan karena APD merupakan kebutuhan tenaga kesehatan yang sangat penting dalam hal menangani Covid-19 ini. Seperti perkataan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Eka Ginanjar, yang mengatakan, sampai saat ini para tenaga medis di Indonesia masih kekurangan APD. Akibatnya tenaga kesehatan di Indonesia sempat menggunakan APD seadanya. Hal ini membuktikan pemerintah tidak menjalankan kewajibannya untuk mendukung ketersediaan peralatan kesehatan sehingga berakibat banyak dari tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19.

Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan

HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Meskipun dalam prakteknya pemberian insentif dan santunan ini banyak memiliki kendala.

Setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, penyebaran Covid-19 saat ini berstatus bencana maka seluruh jajaran pemerintah wajib menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, termasuk

- 1) Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
- 2) Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
- 3) Transparansi informasi informasi kepada publik;
- 4) Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Kewajiban pemerintah tersebut seperti tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah itu sendiri, dimulai dengan tidak terpenuhinya pasokan APD sampai tidak adanya peraturan khusus mengenai penanggulangan Covid-19. Peraturan yang ada hanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Hal ini mencerminkan tidak terpenuhinya hak-hak dari tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan serta tujuan penulisan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah hanya memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang termuat di dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Walaupun dalam prakteknya pemberian insentif ini mengalami banyak kendala. Hal ini membuktikan pemerintah belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19.
2. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Adapun protokol tersebut telah diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan. Kendati demikian, peraturan-peraturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai bahaya penyebaran Covid-19..

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

Dwi Armeilia, "Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-10", Al'Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, Juli, Tahun 2021.

Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19", Jurnal Sasi, Vol. 26, No. 2, April-Juni, Tahun 2020.

Tri Aktariyani, Darwito, Rimawati, dan Laksono Trisnantoro, “Perlindungan Hukum Residen Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 9, No. 4, Tahun 2020.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Tenaga Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Permenkes K3RS).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Online/World Wide Web:

<https://www.kemendes.go.id/>, diakses pada tanggal 24 juni 2021.

<https://blog-awardsnetwork.com/what-the-difference-between-reward-recognition-and-incentive/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2024.

<https://nasional.tempo.co/amp/13333502/tenaga-medis-mengaku-masih-kekurangan-apd>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024.